



P U T U S A N

Nomor 10/Pdt.G/2015/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK Jurusan MENJAHIT, Pekerjaan jualan barang campuran, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE sebagai **PENGGUGAT**;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan KARYAWAN KANTOR POS, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Januari 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register Nomor 10/Pdt.G/2015/PA.Mj dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 09 September 1995 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1416 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 182/10/IX/1885, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Garogo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sampai saat ini selama 20 tahun dan telah dikaruniai dua anak laki-laki masing-masing bernama **WAHID** umur 19 tahun dan **SANI** umur 8 tahun, kedua anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat yakni pada tahun 2001 rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan hidup Penggugat sehingga terjadi perselisihan, menyebabkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, orang tua kedua belah pihak berhasil mendamaikan dengan kesepakatan Tergugat akan memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat kembali rukun;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2006 sejak kelahiran anak kedua Penggugat dengan Tergugat perselisihan kembali terjadi karena Tergugat tidak menepati kesepakatan yang akan memberikan nafkah kepada Penggugat dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali tidak harmonis menyebabkan Tergugat ke rumah orang tuanya di Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, hingga berpisah tempat tinggal telah berlangsung selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;
6. Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat sudah tidak tahan lagi dan perceraian adalah jalan yang terbaik
8. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Majene agar memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nailah B. sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Januari 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya berhubung sudah tidak pernah datang menghadap pada sidang-sidang berikutnya serta tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 182/10/IX/1995 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, pada tanggal 14 September 1995, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.

B. Saksi :

1. **SISTERS IN LAW**, mengaku sebagai ipar Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dantinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 20 tahun hingga dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sejak 2006 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan seringbertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak melihat petengkaran itu, hanya diberitahu oleh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat hingga berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 tahun dan masing-masing kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati namun tidak bisa dirukunkan;
2. **NIECE**, mengaku ada hubungan keluarga dengan Penggugat yakni tante saksi dan Tergugat juga paman saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pihak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun disebabkan masalah belanja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah tempat tinggal kurang lebih 8 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya adalah Penggugat sendiri dengan cara jual barang campuran dipasar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun keduanya sudah tidak mau rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih dahulu memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya damai berdasarkan laporan mediator Dra. Hj. Nailah B. tanggal 29 Januari 2015 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, hidup rukun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia 2 orang anak, pada tahun 2001 ada perselisihan masalah tidak adanya nafkah dari Tergugat, pada tahun 2006 muncul dengan masalah yang sama hingga terjadi pisah tempat tinggal 8 tahun lamanya. Dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak datang membela haknya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakdatangnya tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah masalah sikap Tergugat yang tidak memberi nafkah hingga meninggalkan Penggugat, menjadi penyebab terjadinya perselisihan Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal pada tanggal 9 September 1995 tercatat di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama **SISTERS IN LAW** dan saksi 2 bernama **NIECE**, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang mengetahui peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat akibat tidak adanya uang belanja yang diberikan Tergugat hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai terjadi pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang sangat lama adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil angka 3 dan angka 5 yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita poin 3 dan poin 5 dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat benar suami isteri yang dikaruniai 2 orang anak dan sudah tidak rukun dalam rumah tangga;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan terus-menerus;
3. Perselisihan disebabkan sikap Tergugat yang tidak menafkahi malah meninggalkan Penggugat begitu saja;
4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 tahun lamanya dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggugat sudah bertekat cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in sugra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dalam rumah tangga;
2. Akibat perselisihan tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang ditandai dengan sikap tidak adanya perhatian atau keinginan Tergugat kembali pada Penggugat serta keinginan Penggugat sendiri menemui Tergugat selama ditinggalkan, sehingga mengakibatkan kedua belah pihak tinggal di rumah orang tuanya masing-masing. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dalam waktu yang sangat lama dan masing-masing hidup sendiri-sendiri tanpa menjalankan kewajiban masing-masing layaknya pasangan suami isteri yang harmonis, akibatnya kedua pihak mustahil dirukunkan lagi. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang egois dan siapa yang tidak egois dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: " Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ";

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir";

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah

bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلقاً

Artinya: "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sampai pembacaan putusan perkara ini tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syari'/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sugra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sejalan dengan jiwa ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (*tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari hari Kamis, tanggal 12 Februari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1436 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Natsir, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasan, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Muhammad Natsir, S.H.I.

Tommi, S.H.I.

Dwi Anugerah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hasan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +

Jumlah : Rp 351.000,00

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).